



BUPATI REMBANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 030 / 2553 / 2022

TENTANG

PERSETUJUAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH KEPADA PENGURUS CABANG  
NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN REMBANG DAN  
IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA  
KABUPATEN REMBANG

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Rembang dan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Kabupaten Rembang memerlukan tanah guna menunjang pelayanan kepada masyarakat, sehingga mengajukan permohonan hibah barang milik daerah kepada Pemerintah Kabupaten Rembang;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, hibah dapat diperuntukkan bagi sosial, budaya dan keagamaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan Hibah Barang Milik Daerah Kepada Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Rembang dan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Kabupaten Rembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
8. Peraturan Bupati Rembang Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

- Memperhatikan :
1. Surat dari Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Rembang dan Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Kabupaten Rembang perihal Permohonan Hibah Tanah;
  2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Berupa Hibah Tanah Islamic Center Rembang Kepada Nahdlatul Ulama Kabupaten Rembang;
  3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Persetujuan Atas Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Berupa Hibah Tanah Islamic Center Rembang Kepada Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kabupaten Rembang;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menghibahkan Barang Milik Daerah Kabupaten Rembang Kepada Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Rembang dan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Kabupaten Rembang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Mendelegasikan pelaksanaan hibah pada diktum KESATU kepada Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 14 November 2022

BUPATI REMBANG,

  
ABDUL HAFIDZ



LAMPIRAN : Keputusan Bupati Rembang  
Nomor : 030/2553/2022  
Tanggal : 14 November 2022

DAFTAR / IDENTITAS BARANG MILIK DAERAH YANG DIHIBAHKAN KEPADA  
PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN REMBANG DAN  
IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA KABUPATEN REMBANG

a. Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Rembang

1. - Nama Barang : Tanah Bangunan Kantor
  - KIB : A (Tanah)
  - Kode Barang : 1.3.01.01.01.04.01
  - OPD Pengguna : Pengelola
  - Sertifikat Hak Pakai : 844
  - Alamat : Desa Ngotet Kecamatan Rembang
  - Tahun Pembukuan : 2017
  - Luas Obyek Hibah : 14.920 m<sup>2</sup>.
  - Harga/Nilai Obyek Hibah : Rp. 1.492.387.920,00
  
2. - Nama Barang : Tanah Lapangan
  - KIB : A (Tanah)
  - Kode Barang : 1.3.01.01.03.01.05
  - OPD Pengguna : Pengelola
  - Sertifikat Hak Pakai : 845
  - Alamat : Desa Kabongan Kidul Kecamatan Rembang
  - Tahun Pembukuan : 2017
  - Luas Obyek Hibah : 9.148 m<sup>2</sup>.
  - Harga/Nilai Obyek Hibah : Rp. 914.800.000,00

b. Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Kabupaten Rembang

- Nama Barang : Tanah Lapangan
- KIB : A (Tanah)
- Kode Barang : 1.3.01.01.03.01.05
- OPD Pengguna : Pengelola
- Sertifikat Hak Pakai : 845
- Alamat : Desa Kabongan Kidul Kecamatan Rembang
- Tahun Pembukuan : 2017
- Luas Obyek Hibah : 5.000 m<sup>2</sup>.
- Harga/Nilai Obyek Hibah : Rp. 500.000.000,00

BUPATI REMBANG,



ABDUL HAFIDZ